

FORM 4
IDENTITAS SOP-AP

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	NOMOR SOP : 009 / Sop / DPMKPA / 2021 TGL. PEMBUATAN : 29 Mei 2021 TGL. REVISI : 27 Mei 2021 TGL. EFEKTIF : 1 Juli 2021	
	DISAHKAN OLEH :	 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SCESILO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19650622 199403 1 007
NAMA SOP :	STANDAR PELAYANAN BANTUAN TERAGA AHLI BIDANG PSIKOLOGI (PSIKOLOGI) PROSES DIVERSI DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN NEGERI DAN PENGADILAN NEGERI KOTA PEKALONGAN	
DASAR HUKUM : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13); 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian	
KETERKAITAN : 1. Kepolisian Pekalongan Kota, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Pekalongan 2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Keluarga 3. Pihak terkait lainnya (sekolah, RT/RW/Kelurahan)	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak	
PERINGATAN : Keberhasilan proses diversi menjadi salah satu indikator implementasi Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Data disimpan secara manual dan elektronik	

FORM 3

RUMUSAN FORMAT SOP. STANDAR PELAYANAN BANTUAN TENAGA AHLI BIDANG PSIKOLOGI (PSIKOLOG) PROSES DIVERSI DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN NEGERI DAN PENGADILAN NEGERI KOTA PEKALONGAN

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP-PAR	Ketua LP-PAR, Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi Psikologi	Kepolisian Pekalongan Kota, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Pekalongan	Kepala DPMPPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Melakukan permohonan Tenaga Ahli Bidang Psikologi Proses Diversi di Kepolisian/ Kejaksaan/ Pengadilan Negeri diajukan oleh Kepolisian Pekalongan Kota/ Kejaksaan Negeri Pekalongan/ Pengadilan Negeri Kota Pekalongan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	mulai							Surat Permohonan Pemohon	1 hari	Dokumen	
2	Memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/ hukum /media / sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima atau tidak								HP/ Telepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan dan surat tugas								HP/ Telepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas kepada anggota Tim Teknis Bidang Psikologi/ Psikolog oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak								Surat Tugas	2 hari	Dokument	
5	Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Pekalongan Kota/ Kejaksaan Kota Pekalongan/ Pengadilan Negeri Kota Pekalongan								HP/ Telepon	2 hari	Informasi Jadwal Pelaksanaan	
6	Memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan								Berkas persyaratan	1 hari	Dokumen	
7	Pemberian Layanan Bantuan Tenaga Ahli Psikologi (Psikolog) Proses Diversi								Berita Acara	4 jam	Dokumen	